

ARTIKEL

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PROSES INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KEPEMILIKAN LAHAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ROY ANDHIKA STEVANUS SEMBIRING

NPM: 228040085



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Proses inventarisasi dan identifikasi (pengukuran dan inventarisasi objek) dilakukan secara jujur dan akurat oleh satgas untuk menentukan subjek dan objek tanah, memastikan ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak, serta mewujudkan asas manfaat dan keadilan. Dalam praktek sering terjadi ketidaksesuaian hasil inventarisasi dengan kondisi lapangan, adanya "mafia tanah" yang memanipulasi dokumen, serta potensi sengketa hukum di mana pemilik tanah menghalangi proses identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Potensi tindak pidana korupsi jika terjadi kolusi dalam penilaian ganti rugi (appraisal) yang tidak sesuai nilai riil. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional? Bagaimana penerapan hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional ?

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Inventarisasi dan Identifikasi Lahan, Pengadaan Tanah

ABSTRACT

The inventory and identification process (measuring and inventorying objects) is conducted honestly and accurately by the task force to determine the subject and object of the land, ensure compensation is provided to the rightful parties, and uphold the principles of benefit and justice. In practice, there are often discrepancies between inventory results and field conditions, the existence of "land mafias" who manipulate documents, and the potential for legal disputes where landowners obstruct the identification process by the National Land Agency. The potential for corruption arises if collusion occurs in the assessment of compensation (appraisal) that does not reflect the actual value. The problem identified in this research is: What is the Criminal Liability in the Inventory and Identification Process of Land Ownership in Land Acquisition for the Public Interest by the National Land Agency? How is the application of Criminal Liability Law in the Inventory and Identification Process of Land Ownership in Land Acquisition for the Public Interest by the National Land Agency?

Keywords: Criminal Liability, Land Inventory and Identification, Land Acquisition

RINGKESAN

Prosés inventarisasi jeung idéntifikasi (ngukur jeung inventarisasi objék) dilaksanakeun sacara jujur jeung akurat ku satgas pikeun nangtukeun subyek jeung objék lahan, mastikeun santunan disadiakeun pikeun pihak rightful, sarta uphold prinsip benefit jeung kaadilan. Dina prak-prakanana, sering aya panyimpangan antara hasil inventaris jeung kondisi lapangan, ayana "mafia tanah" anu ngamanipulasi dokumén, sarta potensi sengketa hukum dimana nu boga lahan ngahalangan prosés idéntifikasi ku Badan Pertanahan Nasional. Potensi korupsi timbul lamun kolusi lumangsung dina penilaian kompensasi (appraisal) anu teu ngagambarkeun nilai sabenerna. Masalah anu diidentifikasi dina ieu panalungtikan nya éta: Naon Tanggung Jawab Pidana dina Inventarisasi jeung Proses Idéntifikasi Kapamilikan Lahan dina Pembebasan Lahan pikeun Kapentingan Umum ku Badan Pertanahan Nasional? Kumaha Larapna UU Pertanggungjawaban Pidana dina Proses Inventarisasi sareng Identifikasi Kepemilikan Lahan dina Pembebasan Lahan pikeun Kepentingan Umum ku Badan Pertanahan Nasional?

Kecap Konci: Tanggung Jawab Pidana, Inventarisasi sareng Idéntifikasi Lahan, Pembebasan Lahan

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan berpijak. Bagi manusia tanah juga berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, berdagang serta sebagai tempat pemakaman saat manusia meninggal dunia. Saat ini kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin kompleks pula aktivitas yang berkembang di masyarakat. Tanah menjadi suatu objek penggerak ekonomi bagi manusia maupun negara yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus memiliki fungsi untuk mewujudkan kemanfaatan bersama.

Permasalahannya, jumlah tanah yang ada tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembangunan demi terlaksananya berbagai aktivitas. Kondisi ini yang menjadi ironi, karena di satu sisi tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya tapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya. Kondisi ini diperparah karena tanah memiliki sifat permanen, yang artinya tidak dapat bertambah bahkan cenderung berkurang akibat kenaikan air laut yang disebabkan pemanasan global. Kondisi ini yang menyebabkan stagnansi jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan masalah pembangunan.

Dengan meningkatnya aktivitas manusia maka dipastikan kebutuhan akan transportasi sebagai penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain akan terus meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi ini maka kebutuhan akan tanah sebagai tempat pijakan alat transportasi akan terus meningkat dan meningkat setiap waktunya.

Tanah yang menyangkut hak orang banyak adalah prioritas yang paling dasar atau dipentingkan. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Fungsi sosial ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hal tersebut yang kemudian menjadi justifikasi untuk melakukan pengadaan tanah, dalam konteks memprioritaskan kepentingan umum di atas akibat kenaikan air laut yang disebabkan pemanasan global. Kondisi ini yang menyebabkan stagnansi jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan masalah pembangunan.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah membentuk suatu mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang selanjutnya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. Undang-undang tersebut mengatur bahwa demi kepentingan umum, tanah perlu dibebaskan dari hak perseorangan yang membebaniya melalui serangkaian prosedur dan berujung pada pemberian ganti-rugi bagi pihak pengembalian hak atas tanah sebelumnya. Hal ini bersesuaian dengan semangat hukum pertanahan Indonesia yang menyatakan bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang
- b. Tanah pengganti
- c. Permukiman kembali
- d. Kepemilikan saham, atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum dewasa ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang No.2 Tahun 2012 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres No.65 Tahun 2006 yang mengatur Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui kebijakan tersebut, melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan sebagaimana untuk menghindari kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum, atau kelalaian seseorang diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara. Proses tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyelesaian kerugian negara/daerah di buat dalam konteks menghindari terjadinya kerugian keuangan negara /daerah. Maka efek lanjutan dari kerugian negara/daerah akan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah apabila kerugian negara/daerah tersebut tidak diselesaikan terutama melihat bahwa pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi selama ini cenderung bersifat penal, yakni melalui upaya penegakan hukum secara litigasi, seperti penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan. Upaya represif atau penal (dengan pemidanaan) memang telah memberikan penderitaan bagi pelaku, namun ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya represif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa cara represif memiliki "keterbatasan" dan mengandung beberapa "kelemahan" terutama mengingat kompleksitas dan dinamika kasus-kasus korupsi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga fungsinya seharusnya tidak dijadikan upaya tunggal dalam melakukan pencegahan dan atau pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Mensikapi hal ini, langkah-langkah perbaikan dengan strategi yang mampu menjawab permasalahan sangat dibutuhkan agar optimalisasi penanganan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dapat berjalan dengan baik.

Pengadaan tanah yang dikorupsi sering melibatkan penetapan harga ganti rugi yang tidak wajar, penggelembungan biaya, atau manipulasi data, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar, seperti dalam kasus Polinema (Rp22,6 Miliar) atau Rorotan (Rp223 Miliar), menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum pidana korupsi, di mana pelakunya dapat dihukum pidana meski kerugian negara dikembalikan.

Mekanisme Korupsi dalam Pengadaan Tanah :

1. Penilaian Tidak Wajar: Penetapan ganti rugi yang jauh di atas harga pasar atau manipulasi nilai objek tanah, bangunan, dan tanaman.
2. Manipulasi Data: Pengumpulan data fisik dan yuridis yang tidak teliti untuk menentukan objek atau pihak yang berhak menerima ganti rugi.
3. Penyalahgunaan Wewenang: Panitia pengadaan atau pejabat terkait tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti dalam kasus pengecualian BPHTB yang tidak sesuai aturan.
4. Penggelembungan Biaya: Mark-up atau mark-down biaya yang tidak sesuai dengan nilai riil.

Kerugian Akibat Korupsi Pengadaan Tanah :

1. Kerugian Keuangan Negara: Kerugian finansial yang signifikan, seperti kasus di Rorotan (Rp223 Miliar) atau Polinema (Rp22,6 Miliar).
2. Hambatan Pembangunan: Proyek pembangunan untuk kepentingan umum menjadi terhambat atau gagal.
3. Dampak Sosial: Mahalnya pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Kerugian bagi Pihak yang Berhak: Pihak yang seharusnya menerima ganti rugi yang adil justru dirugikan.

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat senantiasa menjadi pemicu terhadap berubahnya berbagai institusi, termasuk institusi hukum dan segala yang melingkupinya. Pandangan bahwa hukum sebagai salah satu institusi sosial yang menjanjikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, jelas akan bertumpu pada pertukaran antara dinamika

masyarakat dan penegakan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan besar yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sekarang, diyakini telah menimbulkan berbagai perubahan dalam mekanisme kerja hukum secara institusional.

Pemerintah melakukan usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan melalui pendekatan perundangundangan maupun pendekatan pencegahan. Menurut Barda Nawawi Arief suatu kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab penting dalam mengembangkan pendekatan baru untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Salah satu pendekatan yang tengah menarik perhatian adalah non penal policy, yang menitik beratkan pada upaya pencegahan dan penanganan korupsi melalui mekanisme non litigasi. Pendekatan ini menjadi fokus karena lebih berorientasi pada pencegahan terhadap kejahatan itu sendiri. Sasaran utama non penal policy adalah mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan.

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 telah memerintahkan semua lembaga atau instansi pemerintah untuk secara sistematis melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing. Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian Negara. Pengamatan yang ada selama ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, serta semakin merajalela di tengah adanya keinginan politik yang kuat untuk memerangnya. Janji-janji hukum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi belum terwujud menjadi suatu kenyataan. Dari sisi penegakan hukum pidana korupsi, pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam hal mengembalikan kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, diperlukan adanya pembuktian tentang nilai (angka) kerugian negara secara riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil, peran auditor menjadi sangat penting.

Kenyataannya ada banyak kasus pengadaan tanah dimana masyarakat menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Mereka tidak lantas menjadi lebih baik penghidupannya dari pembangunan itu. Besaran ganti rugi yang tidak mencapai kata sepakat mewarnai permasalahan pengadaan tanah. Besaran ganti rugi yang dianggap tidak cukup untuk mengganti kerugian yang diterima masyarakat dianggap sebagai bentuk penghambat proses pelaksanaan pengadaan tanah.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 menyebutkan salah satu variabel penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai yaitu Huruf f: kerugian lain yang dapat dinilai, dirasa dikesampingkan oleh penilai. Penulis menganggap bahwa kerugian lain yang dapat dinilai dikategorikan dalam kerugian non fisik (*immateril*). Kerugian nonfisik misalnya hilangnya mata pencaharian dari pemilik tanah, kenyamanan lingkungan, faktor psikologis karena pindah jauh dari lingkungannya, dan kerugian nonfisik lainnya.

Contoh kasus Tindak Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Tol Cisumdawu. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum terdakwa Dadan Setiadi Megantara, Jainal RF Tampubolon menerangkan, dugaan korupsi bermula saat Dadan selaku pengusaha properti, jauh sebelum ada proyek Tol Cisumdawu, mengajukan pengadaan tanah untuk perumahan. Proses pengadaan tanah itu kemudian diurus sehingga keluar izin prinsip, izin lokasi dan perizinan lainnya dari Pemkab Sumedang. Berjalan waktu, muncul rencana Proyek Strategis Nasional yang diusulkan Pemkab Sumedang dan keluar penetapan lokasi pengadaan Tol Cisumdawu, namun belum ada detail jalur tol. Pada kurun waktu 2018-2019, tanah yang diajukan oleh Dadan, yang sudah mendapat izin prinsip hingga izin lokasi, ternyata masuk ke dalam jalur Tol Cisumdawu.

Tanah masih terjadi sengketa uang Rp329 miliar yang sedianya dibayarkan sebagai ganti untung, akhirnya dititipkan ke BTN melalui PN Sumedang lewat mekanisme konsinyasi. Kerugian negara dalam kasus ini, uangnya masih ada, di Bank BTN melalui PN Sumedang lewat konsinyasi. Jadi uangnya memang tidak dinikmati oleh pak Dadan. Sementara, jaksa dalam perkara ini, Arlin Aditya membenarkan jika posisi uang saat ini masih berada di BTN. Uangnya (masih ada). Disimpan di bank BTN. Soal unsur kerugian negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor yang didakwakan kepada para terdakwa, menurut Arlin hal itu akan jadi substansi pemeriksaan di persidangan. Lebih lanjut, Arlin menyebut, terlepas dari masih tersimpannya uang di BTN, peristiwa korupsi ini berawal dari adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah. Perbuatan tersebut, berdampak pada kerugian keuangan negara. Jadi ada perbuatan melawan hukum dalam prosesnya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jaksa menuntut Terdakwa Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkara tersebut berawal dari pembebasan lahan untuk proyek Tol Cisumdawu sejak tahun 2005. Setelah penentuan lokasi, Dadan Setiadi melalui perusahaannya membeli lahan milik pribadi yang masuk dalam area tol untuk dimasukkan sebagai objek ganti rugi. Lahan ini kemudian dijual kembali ke perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai jual.

Kasus yang lain adalah berdasarkan Putusan Nomor : 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn. Kasus bermula saat PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) yang merupakan BUMD Kabupaten Nias Selatan mencari lahan yang potensial dikembangkan sebagai objek pariwisata. Martinus Telaumbanua menawarkan tanahnya yang terletak di Desa Hiliofanaluo kepada Yulius Dakhi selaku Direktur PT. BNC, dimana dalam tawar menawar objek tersebut terjalin kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 170.000/m². Penjelasan Martinus Telaumbanua bahwa tanah tersebut berukuran 41.093 M², dikarenakan tanah tersebut belum memiliki alas hak, maka Yulius Dakhi menjelaskan akan melanjutkan jual beli tanah tersebut jika sudah dibuatkan alas hak berupa SHM. Martinus Telaumbanua melalui istrinya mengajukan permohonan penerbitan alas hak berupa SHM terhadap tanah seluas 41.093 M² kepada BPN Nias Selatan yaitu Bonar selaku kepala seksi pengukuran, dimana dalam penjelasannya ukuran 41.093 M² tidak boleh dalam 1 (satu) sertifikat, setidaknya dengan 2 (dua) sertifikat.

Kasus yang lain adalah Tindak Pidana Penyelenggaraan Negara Atas Kerugian Negara Yang Timbul Dari Kelalaian Dalam Proses Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum Berdasarkan Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, pejabat desa menyalahgunakan wewenang mereka dengan memanipulasi dokumen pengelolaan tanah kas desa tanpa melibatkan musyawarah desa, yang mencerminkan tidak adanya checksandbalances. Temuan wawancara dengan jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan internal memungkinkan pejabat untuk mengalihkan tanah kas desa untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan adagium Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. Teori ini menegaskan bahwa faktor internal, seperti penyalahgunaan wewenang, diperparah oleh lemahnya mekanisme pengendalian, yang menjadi akar korupsi dalam kasus ini. Pertanggungjawaban pidana dalam inventarisasi dan identifikasi tanah (pengukuran, pemetaan, pendataan subjek/objek) untuk kepentingan umum diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012, di mana manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas (tim inventarisasi) atau pemalsuan oleh warga dapat dijerat tindak pidana korupsi atau pemalsuan surat. Hasil inventarisasi wajib diumumkan selama 14 hari kerja untuk transparansi.

Aspek Pertanggungjawaban Pidana:

1. Penyalahgunaan Wewenang (Tim Inventarisasi): Petugas atau panitia pengadaan tanah yang sengaja memanipulasi data kepemilikan, luas tanah, atau jenis bangunan (penggelembungan/mark-up) dapat bertanggung jawab secara pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara.
2. Pemalsuan Dokumen (Pihak yang Berhak): Warga atau pihak yang berhak yang memberikan informasi palsu, memalsukan dokumen kepemilikan, atau memanipulasi subjek/objek tanah saat proses inventarisasi dan identifikasi dapat dipidana.
3. Verifikasi dan Perbaikan: Jika hasil inventarisasi yang diumumkan mendapat keberatan, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam 14 hari kerja untuk menghindari potensi tindak pidana.

Proses ini penting karena hasil inventarisasi menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Jika terjadi manipulasi, pertanggungjawaban pidana merujuk pada ketentuan KUHP terkait pemalsuan surat atau UU Tipikor. Harapan dalam inventarisasi tanah adalah proses yang transparan, akurat, dan adil untuk menjamin ganti rugi layak sesuai UU No. 2 Tahun 2012. Kenyataannya, sering terjadi sengketa akibat ketidaksesuaian data, pemalsuan dokumen, atau ganti rugi yang tidak mencerminkan nilai riil, yang memicu pertanggungjawaban pidana (pemalsuan surat/penyerobotan) bagi pihak yang melanggar.

Harapan dan Kenyataan dalam Inventarisasi Lahan:

1. Proses inventarisasi dan identifikasi (pengukuran dan inventarisasi objek) dilakukan secara jujur dan akurat oleh satgas untuk menentukan subjek dan objek tanah, memastikan ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak, serta mewujudkan asas manfaat dan keadilan.

2. Sering terjadi ketidaksesuaian hasil inventarisasi dengan kondisi lapangan, adanya "mafia tanah" yang memanipulasi dokumen, serta potensi sengketa hukum di mana pemilik tanah menghalangi proses identifikasi oleh BPN.

3. Pertanggungjawaban Pidana:

a. Pihak Pemohon/Warga: Dapat dijerat pasal pemalsuan dokumen kepemilikan (surat tanah) untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih besar.

b. Petugas: Potensi tindak pidana korupsi jika terjadi kolusi dalam penilaian ganti rugi (appraisal) yang tidak sesuai nilai riil.

c. Penghalangan petugas (pasal 1365 KUH Perdata) merupakan perbuatan melawan hukum yang serius.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam proses inventarisasi dan identifikasi kepemilikan lahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Badan Pertanahan Nasional?
2. Bagaimana penerapan hukum pertanggung jawaban pidana dalam proses inventarisasi dan identifikasi kepemilikan lahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum Oleh Badan Pertanahan Nasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pertanggung jawaban pidana dalam proses inventarisasi dan identifikasi kepemilikan lahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Badan Pertanahan Nasional.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pertanggung jawaban pidana dalam proses inventarisasi dan identifikasi kepemilikan lahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang tunduk terhadap norma dan hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum sebagaimana dalam tafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna bahwa negara mengacu atau berpegangan dan berpijak terhadap hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat subjektif yang mana hanya didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan, adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, kepada oknum masyarakat yang sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai

yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.”

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya, sebagai berikut: “Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan “tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke dinaan di bawah kekuasaannya jabatannya.” Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Teori pidana adalah landasan filosofis tujuan pemberian hukuman dalam hukum pidana, yang terbagi menjadi tiga aliran utama: Teori Absolut (Retributif) yang berfokus pada pembalasan setimpal atas kejahatan (melihat ke belakang), Teori Relatif (Utilitarian/Preventif) yang bertujuan mencegah kejahatan di masa depan melalui pencegahan umum (pencegahan) dan khusus (rehabilitasi), serta Teori Gabungan (Unifikasi) yang mengintegrasikan pembalasan dan kemanfaatan, menjadikan pidana sebagai upaya pembalasan sekaligus pencegahan dan rehabilitasi demi keadilan dan ketertiban. Indonesia menganut teori gabungan, yang tujuannya melindungi masyarakat, membina terpidana, dan memulihkan konflik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan dikaitkan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi

Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional

Pertanggungjawaban pidana dalam inventarisasi dan identifikasi tanah untuk kepentingan umum (UU No. 2/2012) menyangkut penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data, atau manipulasi objek/subjek yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat. Subjek yang bertanggung jawab meliputi tim pelaksana, pejabat, maupun pihak ketiga yang memanipulasi hasil inventarisasi untuk ganti rugi. Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Proses Inventarisasi Tanah:

1. Manipulasi Data (Pemalsuan): Sesuai UU No. 2 Tahun 2012, inventarisasi mencakup pengukuran dan pengumpulan data pihak berhak serta objek tanah. Pemalsuan dokumen, data fisik (luas, jenis tanaman), atau subjek (pemilik) yang dilakukan dengan sengaja dapat dijerat pasal pemalsuan surat.
2. Penyalahgunaan Wewenang (Tipikor): Lembaga pertanahan atau panitia pengadaan yang melanggar prosedur pengumuman (14 hari kerja) atau memanipulasi hasil verifikasi untuk kepentingan pribadi/pihak tertentu berpotensi melakukan tindak pidana korupsi per BPK RI.
3. Ganti Rugi Fiktif: Jika hasil identifikasi menunjukkan adanya pihak berhak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara saat pembayaran ganti rugi, petugas pengadaan tanah dapat bertanggung jawab secara pidana per BPK RI.

Proses ini wajib diumumkan di kantor desa/kecamatan untuk transparansi, di mana keberatan atas hasil inventarisasi harus diverifikasi dan diperbaiki. Pertanggungjawaban pidana dalam inventarisasi dan identifikasi tanah di Sumedang merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya, di mana Kantor Pertanahan/BPN bertanggung jawab atas akurasi data fisik dan yuridis. Kesalahan atau manipulasi data yang disengaja dapat dikenakan sanksi pidana, terutama terkait pemalsuan surat atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan umum dan hak pemilik tanah sah. Berikut adalah poin-poin penting pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam proses tersebut:

1. Dasar Hukum Utama: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan landasan utama, yang mengatur tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil, termasuk aspek legalitas data.
2. Tanggung Jawab Penilai (Appraisal): Lembaga penilai publik memiliki tanggung jawab hukum atas objektivitas penilaian tanah, di mana kesalahan yang disengaja dalam penilaian bisa berakibat pada pertanggungjawaban pidana.
3. Proses Inventarisasi: Kantor Pertanahan (sebagai ketua pelaksana) wajib melakukan identifikasi fisik dan yuridis secara jujur dan akurat. Kesalahan dalam tahapan ini (misal: salah mencantumkan pemilik) dapat memicu sengketa dan potensi pidana jika ada unsur manipulasi.

4. Potensi Sanksi Pidana: Pihak yang memalsukan data (termasuk petugas BPN, kepala desa/lurah, atau pihak lain) selama proses inventarisasi dapat dijerat pasal-pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen hak atas tanah.

Banda Pertanahan Nasional berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) untuk menghindari pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian dalam validasi data kepemilikan tanah.

Hasil wawancara Pengaturan hukum positif Indonesia terkait Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional diatur terutama dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah (dan aturan pelaksanaannya seperti PP No. 19 Tahun 2021 dan perubahannya), yang mengamankan proses hukum perdata (keberatan di pengadilan) jika tidak sepakat, namun pelanggaran pidana (seperti korupsi atau kerugian negara) akan mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), KUHP, serta peraturan terkait Keuangan Negara, di mana kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dapat berimplikasi pidana bagi penyelenggara negara sesuai perannya, terutama jika disertai unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang.

Dasar Hukum Utama:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah): Mengatur tahapan, bentuk ganti kerugian (uang, tanah pengganti, dll.), dan mekanisme penyelesaian sengketa ganti kerugian melalui keberatan di pengadilan negeri, bukan ranah pidana langsung, kecuali ada tindak pidana lain.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 (dan perubahannya, misal PP No. 39 Tahun 2023): Menjabarkan lebih detail pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012, termasuk prosedur dan konsinyasi (penitipan ganti kerugian di pengadilan jika pemilik tidak mau menerima).
3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001): Menjadi landasan jika kelalaian tersebut diduga melibatkan unsur memperkaya diri sendiri/orang lain, menyalahgunakan wewenang, atau menyebabkan kerugian keuangan negara secara melawan hukum.
4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Mengatur delik-delik umum, seperti penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang mengakibatkan bahaya bagi orang/barang.

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara:

1. Pidana Umum (KUHP): Jika kelalaiannya memenuhi unsur tindak pidana umum (misal, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan kerja dalam proses pengadaan, meski konteksnya berbeda).
2. Pidana Korupsi (UU Tipikor): Jika ada unsur memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, atau gratifikasi dalam proses pengadaan tanah.
3. Pidana Keuangan Negara: Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan APBN.

Prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan 4 (empat) tahap; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kendati Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah diatur dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa: Maka untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan

bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.” Akan tetapi masih terdapat penolakan dari pemilik hak atas tanah untuk menyerahkan tanahnya demi kepentingan umum. Budi Priyanto, Panitera Pengadilan Negeri Bandung mengatakan bahwa penolakan dari pemilik hak atas tanah biasanya dilatarbelakangi karena tidak tercapainya konsensus mengenai nominal ganti kerugian antara pemilik hak atas tanah dan PPK. Pada dasarnya, pemilik hak atas tanah menginginkan nominal yang lebih tinggi daripada kesepakatan pada musyawarah penetapan ganti kerugian.

Berdasarkan pada Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penolakan terhadap nominal ganti kerugian ini dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat melalui permohonan keberatan dengan kurun waktu 14 hari kerja dan kemudian pengadilan negeri menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kurun waktu paling lama 30 hari. Apabila pemilik hak atas tanah tetap keberatan dengan nominal yang ditetapkan oleh pengadilan negeri, maka terhadap penetapan itu dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Putusan ini yang kemudian menjadi dasar terhadap pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Apabila pemilik hak atas tanah tetap menolak putusan Mahkamah Agung atau menolak besarnya ganti kerugian akan tetapi tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PPK menitipkan ganti kerugian dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah di Pengadilan Negeri setempat.

B. Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional

Penerapan hukum pertanggungjawaban pidana dalam inventarisasi dan identifikasi lahan pengadaan tanah (UU No. 2 Tahun 2012) mencakup kelalaian panitia atau manipulasi data fisik/yuridis yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana sering muncul akibat kurangnya kehati-hatian, menghasilkan ganti kerugian tidak tepat sasaran.

Aspek Hukum dan Pertanggungjawaban:

1. Objek Pidana: Fokus pada manipulasi data inventarisasi (identitas subjek, luas tanah, bangunan, tanaman) dan penetapan ganti rugi.
2. Subjek Hukum: Panitia Pengadaan Tanah, Notaris/PPAT, atau pihak ketiga yang melakukan persekongkolan melawan hukum.
3. Bentuk Tindak Pidana: Tindak pidana korupsi, sering terjadi akibat perbuatan memperkaya diri/orang lain yang merugikan keuangan negara, atau penyalahgunaan wewenang.
4. Penerapan Prinsip: Diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian (duty of care) dan ketelitian yang tinggi dalam pendataan.

Tantangan dalam Pertanggungjawaban:

1. Perlu pembuktian kuat bahwa kesalahan adalah disengaja atau kelalaian berat, bukan sekadar administrasi.

2. Pentingnya memisahkan perbuatan pidana dari proses perdata (jual beli) untuk menentukan pertanggungjawaban pidana (korupsi).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan untuk memastikan validitas data dalam proses pengadaan tanah demi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahap yang mengakhiri proses penyelesaian sengketa dalam perkara di pengadilan adalah putusan hakim. Putusan hakim dalam perkara perdata pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban atas sengketa yang dialami oleh para pihak yang berperkara. Putusan hakim pada hakikatnya harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai atau pertimbangan yang dapat diterima oleh institusi kehakiman, forum-forum pengetahuan hukum, para ahli dan akademisi, masyarakat luas, serta pihak yang berperkara. Hal ini diharuskan sebagai implementasi dari asas dalam hukum acara perdata, *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu hukumnya. Penetapan hakim yang mengesahkan permohonan konsinyasi memberikan akibat hukum berupa lepasnya hak atas tanah atas tanah yang menjadi objek konsinyasi. Tanah tersebut yang semula merupakan kepemilikan dari termohon menjadi lepas dan hapus sehingga alat bukti haknya yang semula dimiliki menjadi tidak berlaku karena kepemilikan tanah beralih menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Beralihnya tanah dari termohon menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Ganti rugi tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Sumedang, seperti proyek Bendungan Cipanas (Kecamatan Conggeang), dilakukan melalui musyawarah, penilaian tim appraisal, dan pembayaran ganti kerugian yang adil. Prosesnya, termasuk pengadaan 13 bidang di Desa Ungkal (Agustus 2025) dan 124 bidang di Desa Karanglayung (April 2025), bertujuan menjamin kepastian hukum, transparansi, serta mendukung pembangunan infrastruktur.

Berikut adalah poin-poin penting ganti rugi tanah di Sumedang:

1. Bentuk Ganti Kerugian: Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati.
2. Prosedur & Nilai: Nilai ganti rugi ditentukan oleh penilai independen (appraisal) untuk memastikan nilai layak dan adil.
3. Lokasi & Waktu: Proyek terbaru berfokus pada pembangunan Bendungan Cipanas (Conggeang) di mana pembayaran dilakukan di tingkat desa (seperti Desa Karanglayung dan Desa Ungkal) pada tahun 2025.
4. Penyelesaian Sengketa: Jika tidak ada kesepakatan, pemilik tanah berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Proses ini melibatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan proses transparan dan akuntabel. Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional berperan krusial sebagai pelaksana teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya dalam inventarisasi dan identifikasi kepemilikan. Tugas utamanya meliputi survei, pemetaan, pengukuran tanah, serta verifikasi data yuridis (hak atas tanah) untuk memastikan validitas kepemilikan dan memfasilitasi ganti kerugian, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2012. Peran spesifik Kantah Sumedang dalam konteks ini meliputi:

1. Inventarisasi Aset (Satgas A): Melakukan pendataan fisik meliputi luas, batas, dan jenis tanaman/bangunan di atas tanah yang terdampak.

2. Identifikasi Kepemilikan (Satgas B): Melakukan verifikasi data yuridis, yaitu nama pemegang hak, bukti kepemilikan, dan status tanah (hak milik, wakaf, desa, dll).
3. Pengukuran dan Pemetaan: Mengukur tanah yang dibebaskan untuk menghasilkan peta bidang tanah yang valid.
4. Pengamanan Aset Daerah: Terlibat langsung dalam pengamanan dan sertifikasi aset, termasuk inventarisasi lahan untuk proyek strategis atau umum.
5. Pengadaan Tanah: Bertindak sebagai bagian dari tim pelaksana pengadaan tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi warga terdampak maupun pemerintah.

Kantah Sumedang memegang peranan penting untuk menjamin validitas dan kelancaran proses pengadaan tanah, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Kejaksaan Negeri Sumedang mengungkap tindak pidana korupsi dalam inventarisasi dan identifikasi kepemilikan lahan untuk proyek Bendungan Cipanas (2022) di Kec. Conggeang, yang merugikan negara senilai Rp6,46 miliar. Dua tersangka (swasta A dan oknum BPN T) memanipulasi dokumen 26 bidang tanah menggunakan joki agar seolah-olah dibeli sebelum penetapan lokasi.

Berikut rincian kasusnya: Modus Operandi: Manipulasi data riwayat kepemilikan dan dokumen jual beli, menggunakan nama orang lain (joki) untuk ganti rugi tanah, Lokasi Kasus: Desa Karanglayung dan Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Proyek Terkait: Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Cipanas, Tersangka: Pihak swasta (A) dan Sekretaris Pengadaan Tanah/pegawai BPN (T), Kerugian: Negara dirugikan senilai Rp6.468.553.560. Kasus serupa juga ditemukan dalam pengadaan tanah Tol Cisumdawu seksi 1 di Desa Cilayung, Jatinangor, di mana 5 tersangka ditetapkan pada Juli 2024 dengan potensi kerugian Rp329 miliar.

Penyelesaian tindak pidana korupsi Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, khususnya Seksi 1 Desa Cilayung, melibatkan penetapan 5 tersangka oleh Kejari Sumedang atas manipulasi data inventarisasi dan identifikasi lahan.

Modus operandi meliputi pengalihan hak kepemilikan ilegal pasca-penetapan lokasi dan penggelembungan ganti rugi, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp329,7 miliar. Penyelesaian Kasus:

1. Penyidikan dan Tersangka: Kejari Sumedang menetapkan 5 tersangka (DSM, AR, AP, MI, U) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023 pada 28 Mei 2024.

2. Modus Operandi:

- a. Manipulasi data pada 9 bidang tanah (7 Letter C, 2 SHGB) dalam proses inventarisasi dan identifikasi untuk mendapatkan nilai ganti rugi wajar (NPW).
- b. Pengalihan hak kepemilikan tanah yang dilakukan setelah penetapan lokasi (Keputusan Gubernur Nomor: 620/Kep.824-Sarek/2005).
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Satgas B Tim P2T dalam pendataan dan penilaian ganti rugi.

3. Dampak dan Tindak Lanjut:

- a. Kerugian keuangan negara mencapai Rp329.718.336.292 berdasarkan hasil perhitungan BPKP Jabar.
- b. Tersangka ditahan dan perkara dilimpahkan ke tingkat persidangan.

Selain kasus tanah, Kejari Sumedang juga menyelidiki penyalahgunaan pemanfaatan hasil tebang kayu di lahan IPPKH yang terdampak Tol Cisumdawu dengan indikasi kerugian negara lebih dari Rp. 2,1 miliar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data, atau manipulasi objek/subjek yang merugikan keuangan negara atau hak masyarakat. Subjek yang bertanggung jawab meliputi tim pelaksana, pejabat, maupun pihak ketiga yang memanipulasi hasil inventarisasi untuk ganti rugi.
2. Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Inventarisasi Dan Identifikasi Kepemilikan Lahan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional adalah kelalaian panitia atau manipulasi data fisik/yuridis yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana sering muncul akibat kurangnya kehati-hatian, menghasilkan ganti kerugian tidak tepat sasaran.

Saran

1. Penyelesaian tindak pidana korupsi pengadaan tanah Tol Cisumdawu di Sumedang (khususnya Seksi 1 Desa Cilayung) yang merugikan negara ratusan miliar rupiah akibat manipulasi inventarisasi kepemilikan lahan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif.
2. Upaya yang dilakukan serta melibatkan penegakan hukum tegas terhadap tersangka (DSM, AR, AP, MI, U), pemulihan kerugian negara melalui sita Uang Ganti Rugi (UGR), serta perbaikan mekanisme inventarisasi tanah secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____. Pelajaran Hukum Pidana I. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- A.A. Oka Mahendra. Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan. Sinar Harapan, Jakarta, 2016.
- Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Edisi Kesatu, Cetakan Kedua, 2015.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

- Anthon F. Susanto dan John Ibrahim. *Penelitian Hukum Transformatif*. Setara Press, Jakarta, 2015.
- Arie S. Hutagalung. *Condominium dan Permasalahannya*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- B.F. Sihombing. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2014.
- Bambang Tri Cahyo. *Ekonomi Pertanahan*. Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Genta Publishing, Jakarta, 2010.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Daud Silalahi. *Metode Penelitian Hukum*. Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015.
- Diana Halim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2014.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press, 2016.
- Effendi Perangin. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Rajawali Press, Jakarta, 2019.
- Elwi Daniel dan Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensir*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Alumni, Bandung, 2018.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Imam Koeswahyono. *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. 2018.
- John Salindeho. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Kemendikbud RI. *Pendidikan Anti Korupsi*. 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Maria S.W. Soemardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2018.

- Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015 & 2018.
- M. Arba. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- M. Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Niniek Suparni. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta, 2013 & 2016.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 2015.
- Romli Atmasasmita. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan. FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar). Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

C. Lainnya

AA. Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2014.

Butar Butar, Ian Edward Hamonangan, Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 Juni 2023.

Dewa Brata. "Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi". Kompas, 10 Desember 2005.

Hosrizul, dkk, "Penyelesaian Sengketa Atas Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Mengalami Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum", Journal of Legal Research Volume 4, Nomor 3 (2022).

Ichsan Anwary dan Ahmad Fadhiel, "Kesesuaian Konsep Penitipan Ganti Kerugian Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Prinsip Keadilan Bagi Pemilik Lahan", Badamai Law Journal, Vol. 6, Issues 2 Tahun 2021

Imam Koeswahyono. "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum". Jurnal Konstitusi PPK-FH, 2008.

Kemendikbud RI. "Pendidikan Anti Korupsi". Jurnal Kemendikbud RI, 2013.

Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan". Jurnal UGM, Vol. 21 No. 1, 2009.

Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

Mudakir Iskandarsyah. "Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum". Jala Permata Aksara, 2015.

RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006", Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 24 No. 3, 2006

- RB. Soemanto, dkk., "Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi". *Yustisia*, Vol.3, No.1, Januari-April 2014
- Supriyadi. "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia". *Mimbar Hukum*, No. 40/11/2002.
- Sweetly Clarencia Palilingan, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.
- Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Perspektif* Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.
- Valerian Christopher Mowoka, "Penentuan Besar Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Lex Privatum* Vol. V/No. 3/Mei/2017.
- Vania Digna Anggita, dkk, "Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum", *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022.